



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
S U R A B A Y A**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 81 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 81 Tahun 1999 perlu dijabarkan kedalam uraian perubahan pendapatan, kegiatan dan proyek .
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penjabaran dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 178/P tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1999;

**Memperhatikan :** Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN 1999/2000.**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000, setelah perubahan sejumlah **Rp. 445.000.748.294,36**.

#### **Pasal 2**

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1999/2000, setelah perubahan sejumlah **Rp. 445.000.748.294,36**

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah       | <b>Rp. 274.686.661.071,36</b> |
| b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah | <b>Rp.170.314.087.223,00</b>  |

**Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 setelah perubahan sejumlah Rp. 44.641.447.300,00.
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 setelah perubahan sejumlah Rp. 44.641.447.300,00.

**Pasal 4**

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran A/1 : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran A/2/R : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran A/2/P : Uraian Proyek Belanja Pembangunan.

**Pasal 5**

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran A/1/UKP : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran A/2/UKP : Uraian Belanja.

**Pasal 6**

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1999/2000.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal : *31 Desember 1999*

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

Diumumkan dalam lembaran daerah		
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri	No	Tgl
<i>Da</i>	<i>61</i>	<i>31/12/99</i>